



SALINAN

GOVERNOR OF WEST JAVA  
GOVERNMENT OF WEST JAVA  
NUMBER 72 YEAR 2018

ABOUT

DEVELOPMENT OF GEOPARK AREAS IN THE PROVINCE OF WEST JAVA

GOVERNOR OF WEST JAVA,

- Menimbang : a. bahwa kawasan *Geopark* sebagai konsep pengelolaan kawasan yang menyerasikan keragaman geologi (*geodiversity*), keragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*) melalui prinsip konservasi, edukasi, dan pembangunan yang berkelanjutan;
- b. bahwa kawasan *Geopark* memiliki potensi di bidang pariwisata yang dapat dikembangkan dengan tetap mengutamakan kelestarian keragaman geologi (*geodiversity*), keragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*);
- c. bahwa untuk efektivitas pengembangan kawasan *Geopark* dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengembangan melalui kolaborasi para pemangku kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pengembangan Kawasan *Geopark* di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejahteraan, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejahteraan, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2017 tentang Standar Pembangunan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 93);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN GEOPARK DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Biro Produksi dan Industri adalah Biro Produksi dan Industri Sekretariat Daerah Provinsi.
7. *Geopark* adalah sebuah wilayah geografis tunggal atau gabungan, yang memiliki situs warisan geologi (*geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat lokal secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
8. Amenitas adalah berbagai fasilitas di luar akomodasi yang dapat dimanfaatkan wisatawan selama berwisata di suatu destinasi.
9. Kolaborasi adalah perbuatan kerja sama, interaksi, dan kompromi beberapa pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.
10. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media masa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, serta pembinaan dan pengawasan *Geopark*.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah Provinsi dalam melakukan pengembangan kawasan *Geopark* di Daerah Provinsi dengan mempertahankan fungsi konservasi dan dengan cara berkelanjutan.

#### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. menyiapkan tata kelola pengembangan *Geopark*;



- b. mengembangkan pelaksanaan kolaborasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan *Geopark*;
- c. mengembangkan peran dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian pengembangan *Geopark*.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kolaborasi;
- c. kelembagaan
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- e. pembiayaan; dan
- f. pelaporan.

## BAB III

### PERENCANAAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyusun Rencana Induk Pengembangan Kawasan *Geopark* untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Induk Pengembangan Kawasan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. identifikasi batas atau deliniasi kawasan;
  - b. penetapan tema;
  - c. inventarisasi dan identifikasi kebutuhan amenitas;
  - d. inventarisasi status lahan;
  - e. identifikasi para pemangku kepentingan;
  - f. pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal;
  - g. kelembagaan meliputi struktur pengelola dan manajemen pengelolaan; dan
  - h. sistem pendanaan.
- (3) Penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
  - a. kesesuaian tata ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;

- b. analisis keterkaitan sumber daya keragaman geologi (*geodiversity*), keragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*); dan
  - c. analisis aspek lingkungan hidup, sosial budaya, pariwisata, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta pembangunan perekonomian masyarakat lokal.
- (4) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau dan dievaluasi setiap tahun.
- (5) Rencana Induk Pengembangan Kawasan *Geopark* ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang lingkungan hidup, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang tata ruang, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Biro Produksi dan Industri mengkoordinasikan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB IV

#### KOLABORASI

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengembangkan Kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan *Geopark*.
- (2) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki potensi warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*).
- (3) Dalam melakukan Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan:
- a. perguruan tinggi;
  - b. dunia usaha;
  - c. komunitas masyarakat; dan
  - d. media.

### Pasal 8

Dalam mengembangkan kawasan *Geopark*, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan dukungan dalam bentuk:

- a. fasilitasi proses akreditasi status geopark Tingkat Nasional dan *Unesco Global Geopark* (UGG);
- b. fasilitasi penyediaan sarana prasarana;
- c. fasilitasi penyiapan data dan informasi;
- d. pemberian bantuan keuangan;
- e. pelaksanaan promosi; dan
- f. dukungan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

(1) Kolaborasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. dukungan sarana prasarana;
- b. pemberian bantuan keuangan;
- c. dukungan promosi; dan
- d. dukungan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kolaborasi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. penyiapan lahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- b. pembangunan kawasan *Geopark*;
- c. sosialisasi keberadaan *Geopark*;
- d. pelaksanaan promosi *Geopark*;
- e. pemeliharaan kelestarian *Geopark*;
- f. pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan keindahan *Geopark*;
- g. pengembangan perekonomian masyarakat;
- h. peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

(1) Pelibatan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk penelitian dan pengembangan serta pengabdian pada masyarakat.

(2) Pelibatan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan dalam bentuk:



- a. pelaksanaan pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan di kawasan *Geopark*;
  - b. pemberian bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan kemitraan dan bina lingkungan;
  - c. peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat di kawasan *Geopark*; dan
  - d. pemberian fasilitas terhadap masyarakat setempat dalam peningkatan pendapatan.
- (3) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan dalam bentuk
- a. dukungan pelaksanaan kawasan *Geopark*;
  - b. pemeliharaan ketertiban, kebersihan, keindahan, dan keamanan;
  - c. pemeliharaan kelestarian di kawasan *Geopark*; dan
  - d. peningkatan kesadaran lingkungan di kawasan *Geopark*.
- (4) Pelibatan media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. penyebaran informasi dan mempromosikan kegiatan pengembangan kawasan *Geopark*; dan
  - b. pelaksanaan pemberitaan yang berimbang di kawasan *Geopark* secara berkesinambungan.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kolaborasi pengembangan kawasan *Geopark* dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama.
- (2) Materi kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. kegiatan-kegiatan pengembangan kawasan *Geopark* yang akan dikolaborasikan;
  - b. dukungan, hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  - c. jangka waktu kolaborasi; dan
  - d. pengaturan sarana dan prasarana yang timbul setelah jangka waktu kolaborasi berakhir.
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengembangan kawasan *Geopark*, dapat dibentuk Tim yang terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah terkait;
  - b. unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan



- c. pihak lain sesuai kebutuhan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mempersiapkan pelaksanaan Kolaborasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai fungsi:
  - a. inventarisasi dan identifikasi terkait pengembangan kawasan *Geopark* berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Kawasan *Geopark*;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengembangan kawasan *Geopark*; dan
  - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kolaborasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB V

### KELEMBAGAAN

#### Pasal 13

Dalam rangka pengembangan kawasan *Geopark* yang berada di wilayah lintas Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi membentuk Pengelola *Geopark*.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 14

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Kolaborasi dalam rangka pengembangan kawasan *Geopark* di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait kegiatan kolaborasi.

## BAB VII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 15

- (1) Gubernur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan *Geopark*.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan kegiatan pengembangan kawasan *Geopark* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 Oktober 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 26 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 72